



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN REJOSO  
DESA TALANG

Jalan : Kademangan No : 04 Telp : (0358) 612426 - Email : pemdes.talang@gmail.com

Kode Pos : 64453

**SALINAN**  
**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA**  
No : 188/ /K/411.516.2015/2023

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN GURU PAUD**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Jalan Kademangan No 04 Desa Talang. Kec.Rejoso Kab.Nganjuk perlu dicukupi tenaga guru.
- Mengingat : Persyaratan yang telah dipenuhi oleh pelamar dan ketentuan-ketentuan Yang telah ada dalam Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.

**MEMUTUSKAN**

Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2024 diangkat sebagai Guru tetap dan diserahkan tugas mengajar di Pendidikan Anak Usia Dini Jl.Kademangan No.04 Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk terhadap pelamar :

- |                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| 1. Nama                 | : | MIATI  |
| 2. Jenis Kelamin        | : | Perempuan  |
| 3. Tempat/Tanggal Lahir | : | Nganjuk, 03 Maret 1972                               |
| 4. Pendidikan           | : | SMA  |
| 5. Pada Sekolah         | : | KB "MUTIARA BANGSA"                                  |
| 6. Alamat               | : | RT 06 RW 02<br>Desa Talang, Kec. Rejoso, Kab.Nganjuk |

Dengan Ketentuan :

1. Setelah menerima surat keputusan ini segera berangkat dan menunaikan tugas mengajar di Pendidikan Anak Usia Dini yang telah ditunjuk serta wajib ditaatinya ketentuan peraturan yang ada, berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan prestasi demi kemajuan dalam bidang tugasnya
2. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Talang  
Pada tanggal : 01 Juli 2023  
Kepala Desa Talang

ttd

**SUPARLAN**





PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN REJOSO  
DESA TALANG

Jalan : Kademangan No : 04 Telp : (0358) 612426 - Email : pemdes.talang@gmail.com

Kode Pos : 64453

**SALINAN**  
**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA**  
No : 188/ /K/411.516.2015/2023

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN GURU PAUD**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Jalan Kademangan No 04 Desa Talang. Kec.Rejoso Kab.Nganjuk perlu dicukupi tenaga guru.
- Mengingat : Persyaratan yang telah dipenuhi oleh pelamar dan ketentuan-ketentuan Yang telah ada dalam Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.

**MEMUTUSKAN**

Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2024 diangkat sebagai Guru tetap dan disertai tugas mengajar di Pendidikan Anak Usia Dini Jl.Kademangan No.04 Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk terhadap pelamar :

- |                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| 1. Nama                 | : | PURWANINGSIH   |
| 2. Jenis Kelamin        | : | Perempuan  |
| 3. Tempat/Tanggal Lahir | : | Nganjuk, 13 Februari 1987                            |
| 4. Pendidikan           | : | SMA  |
| 5. Pada Sekolah         | : | KB "MUTIARA BANGSA"                                  |
| 6. Alamat               | : | RT 09 RW 02<br>Desa Talang, Kec. Rejoso, Kab.Nganjuk |

Dengan Ketentuan :

1. Setelah menerima surat keputusan ini segera berangkat dan menunaikan tugas mengajar di Pendidikan Anak Usia Dini yang telah ditunjuk serta wajib ditaatinya ketentuan peraturan yang ada, berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan prestasi demi kemajuan dalam bidang tugasnya
2. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Talang  
Pada tanggal : 01 Juli 2023  
Kepala Desa Talang

ttd

**SUPARLAN**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Sekretaris Desa Talang

BUDI KARYANTO





PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN REJOSO  
DESA TALANG

Jalan : Kademangan No : 04 Telp : (0358) 612426 - Email : pemdes.talang@gmail.com

Kode Pos : 64453

**SALINAN**  
**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA**  
No : 188/29/K/411.516.2015/2023

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN GURU PAUD**

Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Jalan Kademangan No 04 Desa Talang. Kec.Rejoso Kab.Nganjuk perlu dicukupi tenaga guru.

Mengingat : Persyaratan yang telah dipenuhi oleh pelamar dan ketentuan-ketentuan Yang telah ada dalam Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.

**MEMUTUSKAN**

Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2024 diangkat sebagai Guru tetap dan diserahi tugas mengajar di Pendidikan Anak Usia Dini Jl.Kademangan No.04 Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk terhadap pelamar :

- |                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| 1. Nama                 | : | SITI AMINAH  |
| 2. Jenis Kelamin        | : | Perempuan  |
| 3. Tempat/Tanggal Lahir | : | Kediri, 04 November 1988                             |
| 4. Pendidikan           | : | Sarjana Strata I                                     |
| 5. Pada Sekolah         | : | KB "MUTIARA BANGSA"                                  |
| 6. Alamat               | : | RT 10 RW 02<br>Desa Talang, Kec. Rejoso, Kab.Nganjuk |

Dengan Ketentuan :

1. Setelah menerima surat keputusan ini segera berangkat dan menunaikan tugas mengajar di Pendidikan Anak Usia Dini yang telah ditunjuk serta wajib ditaatinya ketentuan peraturan yang ada, berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan prestasi demi kemajuan dalam bidang tugasnya
2. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimestinya.

Ditetapkan di : Talang  
Pada tanggal : 01 Juli 2023  
Kepala Desa Talang

ttd

**SUPARLAN**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Sekretaris Desa Talang

BUDI KARYANTO

